



PUTUSAN

NOMOR : 751 / PID / 2009 / PT. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **.BUDI TANU DIHARDJO ;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / Tgl lahir : 52 Tahun/ 30 Mei 1957;;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Wiyung Indah Blok EY – 21/09 Kel. Wiyung
Surabaya
Agama : Kristen ;;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei s/d tanggal 09 Juni 2009;;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2009 s/d tanggal 19 Juli 2009 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli s/d tanggal 05 Agustus 2009 ; ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 29 Juli 2009 s/d 27 Agustus 2009 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 28 Agustus 2009 s/d 26 Oktober 2009;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Oktober 2009 s/d 21 Nopember 2009;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Nopember s/d tanggal 20 Januari 2010;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya EDY FIRMAN,SH. Dan HARYANTO*SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2009;



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; sebanyak
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2009. Reg. Perkara : PDM-1228/Ep.2/07/2009.Suraba yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa BUDIGIONIO TANUDIHARDJO pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2009 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Perum darma Husada Mas AC- 3 Kec. Mulyasari Kodya Surabaya atau pada tempat yang lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah kedapatan secara tanpa hak memiliki,menyimpan dan atau membawa psikotropika jenis sabu-sabu dan pil ectasy sejumlah 20 butir warna pink logo dua jari,,10 butir warna pink, 1 poket besar sejumlah 50 butir warna cream 1 poket sebanyak 43 butir warna cream dengan perincian lebih lanjut, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian dalam hal ini sakai SALIM BALAMI dan ONY ADI ANUGRAH serta petugas lainnya melakukan pemeriksaan penggeledahan baik terhadap diri terdakwa maupun sekitar tempat tinggal telah menemukan psikotropika jenis sabu –sabu dan jenis ekstasi berupa pil dengan perincian sebagai berikut :
- Psikotropika jenis sabu-sabu 2(dua) poket dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram, 2(dua) poket berat kotor 0,7 gram 1 (satu) poket plastic klip dengan berat 5 gram, 2(dua) kantong plastic klip dengan berat kotor 20 gram dengan berat kotor keseluruhan 25 gram(dua puluhlima) gram serta jenis ecstasy dengan perincian sebagai berikut ; 10 (sepuluh) butir warna pink (hancur) 1(satu)warna cream serta ditemukan pula barang-barang 4(empat) isolasi, 1(satu) buah t dimana barang-barang

Disclaimer



tersebut ditemukan dilantai 2 mpat terdakwa berada dimaksudkan untuk dipakai ataupun dijual dan alat timbang;

•

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 September 2009 No.Reg.Perk : PDM-445/Blitar/07/2009. yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MISMAM ISWAHYUDI bin CERMO bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISMAM ISWAHYUDI bin CERMO dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun potong tahanan dalam perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) faktur nota persetujuan nomor ATM 0853 dengan 1(satu) Surat Jalan nomor A265759 tanggal 15 Agustus 2008 ;
 - 1(satu) faktur nota penjualan nomor ATAM 0848 dedngan 1 (satu) Surat Jalan nomor A265761 tanggal 15 Agustus 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) faktur nota penjualan nomor ATM 1342 dan ATM 1342 dengan 1(satu) Surat Jalan nomor A266120 tanggal 22 Agustus 2008;
- 2(dua) faktur nota penjualan nomor ATM 1520 dan 1532 dengan 1(satu) Surat Jalan nomor A266290 tanggal 26 Agustus 2008;
- 1(satu) faktur nota penjualan nomor ATP 1738 dengan 1(satu) Surat Jalan nomor A268105 tanggal 27 September 2008;
- 1(satu) Bilyet Giro nomor YA 590903 disertai surat keterangan penolakan (SKP) ;
- 1(satu) Bilyet Giro nomor YA 590904 disertai surat keterangan penolakan (SKP) ;

1 (satu)

- 1(satu) Bilyet Giro nomor YA 590924 disertai surat keterangan penolakan (SKP) ;
 - 1(satu) Bilyet Giro nomor YA 590925 disertai surat keterangan penolakan (SKP);
 - 18(delapan belas) lembar nota copian pengiriman barang (terlambir dalam berkas);
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;
 4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 7 Oktober 2009 Nomor : 457/Pid.B/2009/PN.Blt.yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **MISMAN ISWAHYUDI BIN CERMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** ” ;
 2. Menghukum ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun** ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) faktur nota persetujuan nomor ATM 0853 dengan 1(satu) Surat Jalan nomor A265759 tanggal 15 Agustus 2008 ;
 - b. 1(satu) faktur nota penjualan nomor ATAM 0848 dedngan 1 (satu) Surat Jalan nomor A265761 tanggal 15 Agustus 2008;
 - c. 2(dua) faktur nota penjualan nomor ATM 1342 dan ATM 1342 dengan 1(satu) Surat Jalan nomor A266120 tanggal 22 Agustus 2008;
 - d. 2(dua) faktur nota penjualan nomor ATM 1520 dan 1532 dengan 1(satu) Surat Jalan nomor A266290 tanggal 26 Agustus 2008;
 - e. 1(satu) faktur nota penjualan nomor ATP 1738 dengan 1(satu) Surat Jalan nomor A268105 tanggal 27 September 2008;
 - f. 1(satu) Bilyet Giro nomor YA 590903 disertai surat keterangan penolakan (SKP) ;
 - g. 1(satu)
 - g. 1(satu) Bilyet Giro nomor YA 590904 disertai surat keterangan penolakan (SKP) ;
 - h. 1(satu) Bilyet Giro nomor YA 590924 disertai surat keterangan penolakan (SKP) ;
 - i. 1(satu) Bilyet Giro nomor YA 590925 disertai surat keterangan penolakan (SKP);
 - j. 18(delapan belas) lembar nota copian pengiriman barang, tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;
5. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2009 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 7 Oktober 2009 Nomor : 457/ Pid.B/2009/PN.Blt. tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Akte pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2009 tentang permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
7. Memori banding tertanggal 2 Nopember 2009 yang diajukan oleh Terdakwa (kuasanya) diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 2 Nopember 2009, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Nopember 2009 ;
8. Berita Acara untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2009 dan tanggal 2 Nopember 2009 kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permintaan-permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan meneliti secara saksama berkas perkara, surat-surat bukti dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 07 Oktober 2009 No.457/Pid.B/2009/PN.Blt serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa telah membaca pula memori banding Penasihat hukum Terdakwa tanggal 2 Nopember 2009 yang memuat keberatan-keberatan dengan alasan hukum sebagaimana tersebut dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan untuk menyangkut uraian putusan menunjuk keberatan-keberatan tersebut pada memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan aquo ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keberatan diajukan dengan alasan-alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam menilai fakta dan pembuktian ;
2. Karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bersifat Onvoldoende gemo teverde ;
3. Akibatnya Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum karena seharusnya perkara yang terbukti berada dalam koridor perkara perdata harus dinyatakan Niet Ontvankelijk Verklaard ;

Menimbang, bahwa tidaklah ternyata Penuntut Umum mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa mencermati alasan hukum keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama serta seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan baik oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang menjadi keberatan Penasihat hukum dapat diterima serta dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa 4 (empat) lembar Bilyet Giro masing-masing :

- Bilyet Giro dengan No.590 924 ;
- Bilyet Giro dengan No.590 925 ;
- Bilyet Giro dengan No.590 903 ;
- Bilyet Giro dengan No.590 904 ;

Serta

Serta surat bukti lain yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menetapkan surat bukti tersebut sebagai telah membuktikan telah terjadinya penipuan oleh terdakwa, adalah keliru karena berdasarkan Yurisprodenasi tetap Mahkamah Agung, bilyet Giro untuk membayar sejumlah uang pada hari, tanggal, bulan dan tahun tertentu hanyalah sebagai jaminan pinjaman belaka, sehingga Bilyet Giro tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti terjadinya penipuan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kelalaian terdakwa memenuhi janji sebagaimana yang dinyatakan dalam Bilyet Giro hanyalah perbuatan Wanprestasi yang nota bene adalah perbuatan yang seharusnya masuk dalam koridor perkara perdata ;

Menimbang, bahwa dari seluruh surat-surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa masing-masing bukti Tdw 3 s/d Tdw.14 membuktikan bahwa dasar hubungan hukum antara terdakwa dengan pelapor dalam bentuk perjanjian jual beli barang dengan cara kredit ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas apa yang didakwakan pada terdakwa terbukti akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan yang didakwakan pada terdakwa masuk dan berada dalam ranah hukum perdata ;

Menimbang, bahwa karena itu adalah beralasan hukum untuk membatalkan putusan hakim tingkat pertama tanggal 7 Oktober 2009 No.457/Pid.B/2009/PN.Blt. dan memerintahkan terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum serta memerintahkan agar terdakwa segera dilepaskan / dibebaskan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang telah disita dan diajukan oleh penuntut Umum kepersidangan maupun barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tanpa syarat dan tanpa kecuali harus dikembalikan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka perlu memerintahkan pemulihan kembali hak terdakwa baik dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Negara ;

Mengingat

Mengingat, Undang-Undang dan Peraturan hukum yang berkenaan dengan hal ini ;

MENGADILI :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 07 Oktober 2009 Nomor : 457/Pid.B/2009/PN.Blt. yang dimintakan banding; Dan

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan dalam lapangan perdata;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan untuk memulihkan hak terdakwa baik dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara aquo dikembalikan pada Terdakwa ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis pada hari **Rabu** tanggal **2 Desember 2009** oleh kami **H. ABDUL MADJID RAHIM,SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **JULIANA WULLUR,SH.MH.** dan **DR. MUH. DAMING,SH.M.Hum.** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Nopember 2009 Nomor. 660/Pen.Maj/2009/PT.Sby. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim

Anggota

Anggota serta **SUMAIMUNAH,SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

Ttd

ttd

1. **JULIANA WULLUR,SH.MH**

H. ABDUL MADJID RAHIM,SH.

ttd

2. **DR. MUH. DAMING SUNUSI,SH.MHum.**

PANITERA PENGGANTI :

ttd

SUMAIMUNAH, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H JOKO SABAR S, SH
NIP. 040028213

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)